

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI
MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

FILLA RAUDHOTUL JANNAH

NIM: 19103080036

PEMBIMBING

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H

19761018 200801 2 009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Transaksi muamalah saat ini dapat dilakukan secara *online* melalui transaksi *e-commerce* melalui aplikasi facebook yang kini sudah ada ruang bagi para pelaku usaha untuk menjualkan barang atau makanannya yang dinamakan *marketplace facebook*. Keberadaan *marketplace facebook* memudahkan bagi masyarakat untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran *cash on delivery* akan tetapi adanya kekurangan jika bertransaksi melalui *marketplace facebook* celah pelanggaran dalam bertransaksi jual beli melalui *marketplace facebook* salah satunya penipuan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut timbul pokok permasalahan yaitu implementasi perlindungan konsumen dalam jual beli melalui *marketplace facebook* dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap transaksi jual beli melalui *marketplace facebook*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan praktik jual beli melalui *marketplace facebook* antara pelaku usaha dengan konsumen bagaimana perlindungan konsumen yang dirasakan oleh konsumen yang telah membeli barang melalui *marketplace facebook*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu bagaimana yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang melakukan praktik jual beli melalui *marketplace facebook*, dan dilengkapi dengan data primer.

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui *marketplace facebook* bahwasanya diperbolehkan oleh syariat dengan aturan yang disesuaikan oleh syarat bertransaksi yang tetap pada jalurnya dan tidak berlebihan. Pada praktiknya transaksi jual beli melalui *marketplace facebook* dapat muwujudkan perekonomian yang lebih praktis dan efisien, walaupun tidak luput juga dari permasalahan yang ditimbulkan, sehingga terdapat beberapa ketidaksesuaian mengenai penjelasan ketertakaitan dengan *masalah mursalah* yang dimana menurut pendapat Dr Abdul Wahab Kholaf yang mensyaratkan beberapa manfaat yang dapat dikategorikan *masalah mursalah* diantaranya, harus berupa manfaat faktual, harus berupa manfaat yang bersifat umum dan harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma', selain dari itu diperlukannya keselarasan dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan melalui perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Transaksi, Perlindungan Konsumen, Marketplace facebook*

ABSTRACT

Muamalah transactions can currently be carried out online through e-commerce transactions through the Facebook application, where there is now room for businesses to sell their goods or food, which is called the Facebook Marketplace. The existence of the Facebook marketplace makes it easy for people to carry out buying and selling transactions with the cash on delivery payment system, but there are drawbacks when transacting through the Facebook marketplace, there are loopholes in buying and selling transactions through the Facebook marketplace, one of which is fraud. Based on this background, the main problems arise, namely implementation of consumer protection in buying and selling through the Facebook marketplace and masalah mursalah review of buying and selling transactions through the Facebook marketplace.

This type of research is empirical juridical, with a statutory regulatory approach with buying and selling practices through the Facebook marketplace between business actors and consumers how consumer protection is felt by consumers who have purchased goods through the Facebook marketplace. The nature of this research is analytical descriptive, that is, what happens in the community who practice buying and selling through the Facebook marketplace, and is equipped with primary data.

In carrying out buying and selling transactions through the Facebook marketplace, it is actually permissible by the Shari'a with rules that are adjusted to the terms of the transaction that stay on track and are not excessive. In practice, buying and selling transactions through the Facebook marketplace can create a more practical and efficient economy, although it does not escape the problems that arise so that there are some discrepancies regarding the explanation of the linkage with masalah mursalah which, according to Dr Abdul Wahab Kholaf which requires several benefits that can be categorized as masalah mursalah including, must be in the form of factual benefits, must be in the form of general benefits and must be in harmony and not conflict with general principles that have been determined based on texts or ijma, apart from that it is necessary to harmonize with government regulations that have been established through consumer protection.

Keywords: *Transactions, Consumer Protection, Facebook Marketplace.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-IM-050-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Filla Raudhotul Jannah

NIM : 19103080036


Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2023
Pembimbing


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H
NIP: 19761018 200801 2 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-716/Uh.02/D5/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipertanyakan dan diselesaikan oleh:

Nama : FILLA RAUDHOTUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080036
Telah diajukan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ramsani Fajriyya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Yaka ID: 0019a02e12e5



Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Yaka ID: 00ca002e720e



Penguji II

Farah Syamsul Rosyidi, M.H.
SIGNED

Yaka ID: 0019a02e12e5



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mulkarna, S.H., M.Hum.
SIGNED

Yaka ID: 0019a02e12e5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filla Raudhotul Jannah
NIM : 19103080036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Mei 2023

Yang menyatakan,



Filla Raudhotul Jannah

NIM. 19103080036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“Pelan-pelan asalkan terlaksana hingga selesai, diiringi langkah dengan
sejumlah untaian do'a dan kasih sayang dari orang tersayang”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridha Allah Swt dengan hasil karya sederhana yang telah berhasil dibuat dengan bantuan serta dukungan penuh yang diberikan oleh Pertama, ayah dan ibu sebagai orang tua saya yang sangat saya cintai berkat dukungan dan do'a mereka

Kedua, kakek dan nenek saya yang selalu mendo'akan secara tulus akhirnya skripsi saya dapat terselesaikan

Ketiga, kepada para dosen syari'ah dan hukum terkhusus dosen hukum ekonomi syariah yang telah mengajarkan dengan ikhlas dan tulus



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutâh di akhir kata

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
-----◌-----	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan

Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

أما بعد

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah 'azza wa jalla dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad Saw beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace facebook Perspektif Masalah Mursalah”** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Drs. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing saya serta memberi arahan dan selalu memberikan motivasi-motivasi terbaik untuk anak didiknya.
6. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar menunggu saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan supaya hasil dari karya ilmiah ini maksimal.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha dilingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu segala proses administratif.
9. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda tercinta H. Yayan Adiyanto dan Ibunda saya tercinta Salamah yang selalu memberikan doa terbaiknya serta memfasilitasi perjalanan studi ini.
10. Adik-adik saya tercinta yang saya banggakan Naila Bilqis dan Nafisah Zahra
11. Sahabat KKN saya Fatimah, Nanda, dan Puji
12. Sahabat kost saya Khofifah, Itie, Nida dan Suci


13. Sahabat sekelas di kampus Devi, Humay, Ikma dan Suci.
14. Sahabat KMNU saya Maulida dan Nalla
15. Sahabat Tim Sukses saya Khofifah, Euis, Devi, Humay, Fatimah dan Suci

Yogyakarta, Mei 2023

Penyusun

Filla Raudhotul Jannah

NIM. 19103080036



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Telaah Pustaka	16

F. Kerangka Teoritik	21
G. Metode Penelitian Hukum	24
H. Sistematika Pembahasan.....	28
 BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP	
TRANSAKSI ONLINE	30
A. Hukum Perlindungan Konsumen.....	30
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	30
2. Pengertian Konsumen	34
3. Pengertian Pelaku Usaha	39
4. Hak dan Kewajiban konsumen	40
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	42
B. Transaksi Dalam Hukum Islam	43
1. E-Commerce Dalam Islam.....	45
C. <i>Maşlahah Mursalah</i>	46
1. Dalil Ulama yang Berhujjah Menggunakan <i>Maşlahah Mursalah</i>	49
2. Syarat-syarta Berhujjah dengan <i>Maşlahah</i> <i>Mursalah</i>	50
 BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK TRANSAKSI	
JUAL BELI MELALUI <i>MARKETPLACE</i>	
<i>FACEBOOK</i>	52

A. Gambaran Umum Marketplace Facebook	52
1. Sejarah Marketplace Facebook	52
2. Fitur-Fitur Marketplace Facebook.....	54
3. Marketplace Facebook	57
4. Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce	59
B. Praktek Jual Beli Melalui Marketplace Facebook.....	59
1. Latar Belakang Jual Beli Melalui Marketplace Facebook.....	59
2. Mekanisme Jual Beli Melalui Marketplace facebook.....	64
3. Kelebihan dan Kekurangan Transaksi di Marketplace Facebook	67
4. Tantangan dan Kendala	68
C. Sistem Marketing yang Digunakan Melalui Marketplace Facebook.....	71
D. Pandangan Konsumen Terhadap Transaksi Melalui Marketplace Facebook	72
E. Sarana Pemasaran Melalui Marketplace Facebook	74

F. Pandangan Menurut UUPK dan UU ITE	
Terhadap Transaksi yang Terjadi Pada	
<i>Marketplace Facebook</i>	76
BAB IV ANALISIS MARKETPLACE FACEBOOK	
SEBAGAI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE	
BERDASARKAN MASLAHAH MURSALAH	79
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli	
<i>Melalui Marketplace Facebook</i>	79
B. Analisis Transaksi Yang Terjadi Pada Marketplace	
<i>Facebook Perspektif Masalah Mursalah</i>	89
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I BIOGRAFI ULAMA	I
Lampiran II Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan	
Hadist	II
Lampiran III PEDOMAN WAWANCARA	III
Lampiran IV TRANSKIP WAWANCARA	V
Lampiran V DOKUMENTASI PENELITIAN	XXXIII

Lampiran VI SURAT IZIN PENELITIAN	XXXVII
Lampiran VII SURAT KESEDIAAN	
WAWANCARA	XXXVIII
Lampiran VII CURRICULUM VITAE	XLV



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Pengguna <i>E-Commerce</i>	7
Gambar 3 Beranda <i>Marketplace facebook</i>	81
Gambar 4 Toko Pelaku Usaha di <i>Marketplace facebook</i>	83
Gambar 5 Interaksi dengan Konsumen Untuk Melakukan Transaksi	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia yang dilakukan dengan cara akad yang menyatakan kepemilikan dan didasari dengan rasa saling merelakan dan tidak adanya unsur keterpaksaan antara pelaku usaha dengan konsumen, jual beli selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dimana bertemunya antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling menukar disesuaikan dengan kebutuhan, dalam islam jual beli juga dapat disebut dengan muamalah, muamalah sendiri dapat diartikan yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tukar menukar barang, jasa atau segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dalam hal ini, jual beli termasuk bagian muamalah.¹

Seperti dalam ayat al-Qur'an yang tercantum pada surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Dalam surat al-Maidah ayat 1 telah dijelaskan bahwasanya sebuah perjanjian hendaklah memenuhi akad-akad yang telah disepakati. Hal itu sudah jelas dalam menetapkan adanya hak pilih tentang jual beli sebagai kelanjutan bagi perjanjian jual beli. Hal itu tidak menafikan keharusan yang berpegang

¹ Widiyanti, Nandang Ihwanudin, dan Shindu Irwansyah, "Penerapan asas-asas muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik preloved", <https://doi.org/10.29313/bcssel>. *Conference Series: Sharia Economic Law*, Volume 2, no 1, 2022, Hal: 38.

² *Al Maidah (5) : 1.*

teguh dalam sebuah perjanjian, justru menurut syariat hal itu adalah sebagai konsekuensi dari sebuah perjanjian tersebut.³

Nabi Muhammad Saw juga pernah bersabda bahwasanya orang islam itu harus senantiasa memperhatikan syaratnya (janjinya). Dalam hadist juga diriwayatkan oleh ‘Amru bin ‘Auf dengan tambahan lafadz:⁴

إلا شرطا حرم حلالا و أحل حراما

Seorang muslim wajib hukumnya memperhatikan syarat/janji yang telah ia utarakan. Yang dimaksud syarat sah adalah perkara yang diharuskan realisasinya sehingga akad dipandang sah secara syara’ dan bila tidak terealisasi maka batal suatu akad. Pernyataan tersebut menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili ini adalah sebagai berikut:⁵

1. Syarat sah yang dapat memperkuat akibat (sanksi hukum) dalam syariat.
2. Syarat sah merupakan syarat yang secara eksplisit diakui oleh syariat.
3. Setiap syarat, “mutlak harus adanya hubungan dengan akad.”
4. Suatu syarat boleh ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Suatu syarat bisa dipandang menjadi tidak sah bilamana syarat tersebut meliputi hal sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan transaksi

³ Asihningrum, “Tafsir Tentang Ayat Hukum”, <http://www.asihningrum.blogspot.com/2013/10/tafsir-ayat-tentang-hukum.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023, pukul 10:25 WIB.

⁴ Muhammad Syamsudin, <https://islam.nu.or.id/syariah/syarat-tambahan-dan-status-hukumnya-dalam-fiqih-transaksi-fGXJQ>, diakses pada tanggal 13 Mei 2023, pukul 11:18 WIB

⁵ *Ibid.*

2. Tidak ada hubungannya sama sekali antara syarat dan akad transaksi
3. Tidak dibenarkan oleh syariat
4. Tidak diperbolehkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat
5. Memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada salah satu pihak.

Prinsip dasarnya dalam ketetapan akad adalah saling ridhanya dua orang yang bertransaksi dan sanksi hukum yang keduanya tetapkan selama bertransaksi.⁶ Islam juga mengatur secara detail mengenai transaksi jual beli dalam pandangan islam, dengan tujuan agar mencapai kesepakatan yang jelas dan sesuai dalam pandangan islam dan menghindari terjadinya kerugian dan penipuan.

Tujuan utama dalam jual beli yaitu terjadinya kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, jika sudah terjadinya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen dan mereka saling menyepakati antara keduanya maka akad tersebut telah sampai dan dilaksanakan, selain itu juga dalam transaksi jual beli diperlukan ketelitian antara pelaku usaha dengan konsumen.

Ketelitian yang dimaksud ketika membeli barang pelaku usaha dapat mengecek barang yang akan dijualnya layak atau tidak dipastikan kembali apakah barang tersebut adanya cacat atau tidak, dan konsumen juga dapat melihat dan mengecek barang yang akan dibeli dan dipastikan dalam kondisi yang baik dan layak untuk dibeli serta lengkap atau tidaknya barang yang akan dibeli, dengan melihat perkembangan zaman pada saat ini yang dimana pelaku

⁶ *Ibid.*

usaha dan konsumen tidak harus bertemu secara tatap muka mereka dapat melakukan transaksi online melalui *e-commerce* yang telah tersedia dalam berbagai *platform*, yang dimana pelaku usaha hanya saja memperlihatkan barang yang dijualnya dalam bentuk gambar atau foto barang yang akan dijual dengan dituliskan deskripsi barang tersebut seperti kuantitas dan kualitas barang tersebut serta harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dengan adanya teknologi yang semakin maju pada saat ini memudahkan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam bertransaksi jual beli.⁷

Teknologi yang semakin canggih membuat aktivitas menjadi lebih mudah dengan kebiasaan yang berubah salah satunya perubahan pada transaksi jual beli dengan banyaknya penjualan melalui *online shop* dengan berbagai *platform* seperti *shopee*, *tokopedia*, *blibli*, *bukalapak*, *lazada* dan lain-lain. Mengenai aplikasi yang tidak hanya sebagai alat komunikasi atau sebagai media hiburan seperti aplikasi *tiktok*, *instagram* dan *facebook* saat ini dalam aplikasi tersebut terdapat sebuah *fitur* jual beli online yang dimana sangat memudahkan.⁸

Salah satu hal yang menarik saat ini perubahan-perubahan pada teknologi yang semakin memudahkan seperti tersedianya *fitur marketplace* pada aplikasi *tiktok*, *instagram* dan *facebook* meskipun baru diluncurkan akan tetapi target pasar telah sampai pada masyarakat dengan jangkauan yang sangat luas dan di waktu yang singkat. Salah satu bukti perkembangan teknologi serta pertumbuhan dalam bidang ekonomi yang menunjukkan bahwasanya dengan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

internet yang hanya dalam satu genggamannya yaitu handphone dapat digunakan dengan melakukan segala aktivitas salah satunya belanja online.

Kegiatan jual beli online ini sangat menguntungkan banyak pihak baik antara pelaku usaha dan konsumen maupun penyedia *platform* tersebut. Salah satu manfaat yang diberikan oleh *e-commerce* baik bagi pelaku usaha dan konsumen yaitu bagi pelaku usaha mempermudah dalam pemasaran suatu produk dan bagi konsumen memudahkan dalam memperoleh produk yang diinginkan.⁹

Dalam berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan maju, manusia juga merasa terbantu dan mempermudah pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang didasarkan pada kebutuhan manusia membuat kehidupan menjadi mudah dan praktis. Dalam beberapa tahun belakangan ini transaksi jual beli online melalui *e-commerce* semakin marak hal ini terjadi di Indonesia salah satu *platform* yang menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk menjual barangnya yaitu *marketplace facebook*, jadi *facebook* tidak hanya digunakan sebagai aplikasi untuk berkomunikasi secara *virtual* akan tetapi *facebook* juga menyediakan *platform* penjualan, yang dimana pelaku usaha hanya mengupload barang yang akan dijual lalu diberikan deskripsi secara jelas dan detail seperti kualitas dan kuantitas barang tersebut sudah memenuhi kriteria layak untuk dijual.

⁹ Rabiatul Awalia, "Facebook Sebagai Sarana Jual Beli Barang atau Jasa Online Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah", *Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2022, Hal. 22.

Barang yang dijual di *marketplace facebook* terbilang cukup banyak merupakan barang bekas yang masih dalam kondisi layak untuk dijualbelikan, barang yang dijualbelikan melalui *marketplace facebook* diantaranya barang elektronik seperti (*handphone*, kipas angin, *carger handphone* dan *power bank*) *fashion* seperti (baju dan celana), makanan ada dua macam diantaranya makanan basah dan makanan kering, *furniture* (perkakas rumah, mebel, meja dan kursi) dan lain-lain.


Aplikasi *facebook* kini tidak hanya sebagai alat komunikasi akan tetapi juga sebagai *platform* jual beli, dalam kegiatan jual beli melalui *marketplace facebook* tidak akan berjalan mulus dan aman, transaksi jual beli yang terjadi terdapat adanya permasalahan baik dipihak pelaku usaha itu sendiri atau dipihak konsumen, perkembangan teknologi yang terus semakin berkembang dan canggih serta menimbulkan rasa kekhawatiran bagi masyarakat yang menggunakannya, seperti permasalahan yang terjadi pada transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* yang dimana sistem pembayaran yang tidak terhubung dengan aplikasi jika pelaku usaha dengan konsumen sepakat dan menyetujui maka transaksi yang terjadi sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Maka transaksi yang terjadi melalui *marketplace facebook* menggunakan dua transaksi yaitu COD (*Cash On Delivery*) atau transfer karena banyaknya konsumen yang merasa cemas dan takut jika pembayaran melalui *transfer* maka konsumen lebih memilih COD karena selain memudahkan antara dua belah pihak barang bisa dicek ketika membeli dan ketika bertemu dengan

pelaku usaha, maka transaksi COD terbilang cukup dominan digunakan oleh konsumen *marketplace facebook*.

Oleh sebab itu dibutuhkannya sebuah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dan transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* sangat dibutuhkannya sebuah kejujuran dan kepercayaan antara pelaku usaha dengan konsumen. Permasalahan akan semakin kompleks jika tidak disanding dengan undang-undang atau peraturan yang dicampur tangan oleh pemerintah sebagian aturan tersebut yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat agar kekhawatiran yang dialami dapat berkurang atau bahkan merasa terlindungi dan aman.

Menurut databoks pada awal 2023 pengunjung situs bulanan 5 *e-commerce* terbesar di Indonesia mulai bulan desember 2022 hingga februari 2023 berikut data pengguna *e-commerce* ada 5 situs *e-commerce* diantaranya, *shopee, tokopedia, lazada, blibli* dan *bukalapak*.



Gambar 1 Data Pengguna E-Commerce

Dapat dilihat dari grafik data diatas bahwasanya kunjungan situs terbanyak kepada *shopee* dengan jumlah kunjungan 143,6 juta kunjungan, kedua kunjungan terbanyak *tokopedia* dengan jumlah 108,1 juta kunjungan, ketiga kunjungan terbanyak *lazada* dengan jumlah 74,2 juta kunjungan, keempat kunjungan terbanyak *blibli* dengan jumlah 23,2 juta dan terakhir kunjungan *bukalapak* dengan jumlah 17,1 juta kunjungan. Terlihat pada data grafik bahwasanya *shopee*, *tokopedia* dan *blibli* juga mengalami penurunan dalam kurun waktu dua bulan berturut-turut pada bulan januari-februari 2023 sementara kunjungan pada situs *lazada* dan *bukalapak* sempat mengalami kenaikan pada awal tahun ini, akan tetapi mengalami penurunan kembali pada bulan februari 2023. Salah satu penyebab yang menjadikannya penurunan pada situs *e-commerce* tersebut adalah berakhirnya masa *covid* sehingga masyarakat lebih memilih membeli secara langsung atau dengan transaksi *offline*.¹⁰

Selain itu jual beli yang meningkat serta menjadi salah satu kebutuhan konsumtif adalah dalam kategori *fashion* yang dimana pada saat ini masyarakat dalam kalangan remaja atau generasi z hingga generasi *millennial* yang mereka utamakan adalah *style fashion* bagaimana cara terlihat unik, berpenampilan menarik hingga dapat dikatakan sebagai *good looking* karena pada saat ini memudahkan masyarakat untuk mencapai sebuah keinginan karena pada saat ini mudah ketika ingin membeli suatu hal terutama *fashion* yang dicari melalui *e-commerce* manapun akan mudah konsumen jangkau hanya perlu memilih

¹⁰ Adi Ahdiat, “Jumlah Pengunjung Situs Bulanan 5 E-Commerce Terbesar di Indonesia (Desember 2022-Februari 2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/15/awal-2023-pengunjung-e-commerce-indonesia-menurun>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 22.30 WIB.

diaplikasi salah satunya aplikasi *marketplace facebook* juga menyediakan beberapa pilihan *fashion* yang sedang trend pada saat ini.

Selain *fashion* ada juga beberapa kategori barang yang menjadi populer dikalangan masyarakat yang dimana pada saat ini lebih mengedepankan gaya konsumtif dalam *marketplace facebook* barang yang dijual harganya terbilang cukup miring salah satu barang yang banyak peminat beli yaitu barang elektronik seperti *handphone* karena harga jual *handphone* pada saat turun kedalam pasar akan dibilang cukup naik, maka dari itu akan menunggu beberapa bulan atau minggu untuk harga jual dipasaran lebih murah atau turun, para konsumen akan lebih memilih membeli barang bekas untuk *handphone* karena jika harga jual tersebut turunnya lama, maka salah satu target pasar konsumen untuk membeli barang elektronik seperti *handphone* dalam keadaan bekas mereka akan mengunjungi *marketplace facebook*.

Permasalahan yang terjadi pada saat transaksi jual beli melalui *marketplace facebook* berupa kecurangan dan penipuan, kecurangan tersebut seperti pada penulisan deskripsi yang dijelaskan bahwasanya barangnya non minus pada kenyataannya barang tersebut ada minusnya, penipuan tersebut seperti pada barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan ada yang digambar dan konsumen merasa tertipu atas apa yang mereka dapatkan, bahkan permasalahan yang terjadi tidak hanya pada pelaku usaha akan tetapi juga pada konsumen seperti pada saat transaksi konsumen yang tiba-tiba langsung membatalkan secara sepihak dengan dan tanpa alasan yang jelas, atau mengganti pesanan yang dimana pelaku usaha telah mempersiapkan pesanan tersebut, hal-hal tersebut

perlu adanya upaya hukum bagi perlindungan konsumen atau bahkan bagi pelaku usaha.

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 1.730 konten yang termasuk kedalam kategori penipuan online selama periode agustus 2018 hingga 16 febuari 2023 yang mengakibatkan kerugian akibat dari penipuan online tersebut di Indonesia mencapai Rp. 18,7 triliun selama 2017-2021.¹¹

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang Informasi dan transaksi elektronik merupakan bentuk upaya untuk melindungi hak-hak para konsumen dan para pelaku usaha dalam bertransaksi online atau melalui *e-commerce* dengan tujuan lebih menyadarkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki bagi para pelaku usaha dan konsumen itu perlu dimiliki agar transaksi dapat terjadi sesuai dengan para pihak.

Serta mengetahui apa saja tanggung jawab yang perlu dilaksanakan serta dituntaskan hingga transaksi berjalan dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen, harapannya dapat menumbuhkan serta mendidik masyarakat dan dapat melakukan hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang, masyarakat juga akan lebih memahami jika transaksi yang dilakukan berpacu pada undang-undang, maka yang terjadi adalah permasalahan yang

¹¹ Lenny Septiani, “Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun”, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>, diakses pada 4 Juni 2023, pukul 11.57 WIB.

menjadi hal kekhawatiran akan semakin berkurang dan bergantung pada kesadaran antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pandangan islam jika kegiatan jual beli dapat disebut dengan muamalah adapun rukun dan syarat yang mengatur sebagaimana transaksi jual beli tersebut dilaksanakan, jual beli merupakan salah satu kegiatan sosial yang melibatkan antar sesama manusia yang berdasarkan rukun serta syarat yang telah ditentukan. Jual beli juga dapat diartikan “*al-ba’i, al-Tijarah dan al-Mubadalah*”. Intinya yaitu jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, dimana antara dua belah pihak telah disepakati perjanjian yang telah dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai’* dalam bahasa arab terkadang digunakan juga sebagai pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Pada intinya kata *al-bai’* yang berarti jual, tetapi juga berarti beli.¹²

Kegiatan muamalah ada rukun dan syarat yang perlu dipenuhi diantaranya, rukun jual beli yaitu:¹³

1. Pelaku usaha dengan pembeli harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
 - a. Berakal, agar dia tidak terkecoh.
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
 - c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Cetakan ke-70 2015, Hal. 279-282.

¹³ *Ibid.*

d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).

2. Uang dan benda yang dibeli

a. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ada pada tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).

d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si pelaku usaha, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

e. Barang tersebut diketahui oleh si pelaku usaha dan si konsumen; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

3. Lafaz ijab dan kabul

Ijab adalah perkataan pelaku usaha, seperti contoh “saya jual barang ini sekian.” Kabul adalah ucapan si konsumen, seperti contoh “saya beli dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ada pada ayat yang mengatakan bahwa jual itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw:¹⁴

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

¹⁴ *Ibid.*

Apabila pada rukun dan syarat nya terdapat kurang maka jual beli dianggap tidak sah. Setelah melihat dari penjelasan rukun dan syarat jual beli dalam pandangan islam telah menjelaskan bahwasanya pada intinya jual beli akan terjadi jika suka sama suka, dan ijab kabulpun terjadi setelah barang itu dapat diserahkan kepada konsumen dan menjadi hak milik konsumen, maka pelaku usaha dan konsumen juga dibutuhkan ketelitian dalam membeli barang yang menjadi target beli agar barang yang akan dibeli sesuai dengan ekspektasi konsumen serta kelengkapan barang yang didapatkan oleh konsumen, itu merupakan sebagian hak konsumen walaupun barang tersebut dalam keadaan bekas. Alangkah lebih baik sebelum membeli sesuaikan kualifikasi barang yang akan dibeli.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui *marketplace facebook* yang merupakan sebuah aplikasi yang baru saja terbilang cukup cepat dalam perkembangannya, alasan penulis tertarik penelitian *marketplace facebook* karena dalam *marketplace facebook* barang yang dijual terbilang cukup murah dan negosiasi yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen mudah karena tidak adanya pihak ketiga serta transaksi tidak terhubung secara langsung dengan *marketplace facebook*, selain itu juga *marketplace facebook* menyediakan banyaknya barang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen diantaranya barang elektronik, makanan, *furniture* dan *fashion*, yang memberikan berupa gambaran apa dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli mengenai sistem transaksi jual beli barang online

melalui *marketplace facebook* dan bagaimana pandangan menurut *masalah mursalah* . Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui *Marketplace facebook* Berdasarkan perspektif *Maṣlahah Mursalah* ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Melalui *Marketplace Facebook*?
2. Bagaimana Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui *Marketplace Facebook*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan yang terjadi pada *marketplace facebook* yang dilakukan oleh para pelaku usaha apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dapat mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan barang tersebut untuk dicantumkan secara detail di *marketplace facebook* dan memahami permasalahan apa saja yang biasa terjadi jika bertransaksi melalui *marketplace facebook* serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan transaksi melalui *marketplace facebook*.

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan yang terjadi pada *marketplace facebook* serta transaksi jual beli dalam beli perspektif *maṣlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini dimana hasil yang dilakukan diharapkan menjadi bahan masukan yang positif bagi semua pihak yang terkait seperti:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan konsumen dan perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap sistem jual beli yang terjadi pada *marketplace facebook*. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu bagi peneliti selanjutnya atau kepada akademisi lain yang membahas tema yang sama. Selain itu juga bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah terkait dengan aturan hukum mengenai kegiatan jual beli online khususnya untuk transaksi yang terjadi pada *marketplace* atau jual beli yang melalui transaksi online. Agar dapat terus diperbaharui ataupun ditambahkan sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat, seperti pada saat era digital aplikasi yang memudahkan dalam

bertransaksi jual beli yang diperlukan aturan agar dapat meminimalisir semaksimal mungkin hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan berupa aturan hukum yang berlaku mengenai perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dan bagaimana perspektif *masalah mursalah* serta disesuaikan dengan rukun syarat menurut islam serta aturan hukum yang berlaku.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari tentang bagaimana sistem penjualan serta transaksi yang digunakan di *marketplace facebook* dalam pandangan perspektif *masalah mursalah*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah dengan yang akan dilakukan. Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis telusuri, teliti dan pahami terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil ada beberapa bahan yang menjadi sudut pandang penulis yang menjadikan perbedaan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khadafi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-

Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)”¹⁵

Penelitian ini menjelaskan terkait dengan peran penting Undang-undang No.11 Tahun 2008 bagaimana bertindak melakukan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli online melalui *platform* instagram. Lebih berhati-hati dalam bertransaksi melalui e-commerce, menjelaskan transaksi yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu *platform* yang digunakan berbeda yang dimana dalam penelitian ini menggunakan objek *marketplace facebook*. Selain itu, dalam penelitian ini mengkaji tentang keberadaan *marketplace facebook* sebagai sarana jual beli barang online dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aqila Awla Mas’ud dengan judul “Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)”¹⁶. Penelitian ini menjelaskan terkait dengan bagaimana transaksi jual beli online yang terjadi di kelurahan Sabbamparu kota Palopo yang disesuaikan dengan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, menggunakan pandangan menurut teori perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada studi kasus yang berbeda dimana dalam

¹⁵ Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016).

¹⁶ Aqil Awla Mas’ud, “Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Plopo)”, *Skripsi* Insitut Agama Islam Negeri Palopo (2021).

penulisan ini menggunakan studi kasus *marketplace facebook* yang menggunakan pada teori perspektif *maṣlahah mursalah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi dengan judul skripsi “Transaksi E-commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan terkait dengan mekanisme transaksi yang digunakan pada facebook marketplace serta akad yang digunakan dalam perspektif ekonomi islam. Selain itu, Transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* dalam perspektif ekonomi islam. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan yaitu dalam skripsi ini menggunakan dua teori yaitu berdasarkan hukum positif atau aturan yang berlaku yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen serta dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang termuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perspektif *maṣlahah mursalah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firman Ahsan dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan terkait dengan perlindungan konsumen dalam jual beli online dan menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang telah disepakati penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada teori yang digunakan yaitu

¹⁷ Rifaldi, “Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

¹⁸ Muhammad Firman Ahsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”, *skripsi* Universitas Islam Indonesia (2021).

menggunakan teori hukum positif dan perspektif *maṣlahah mursalah* serta subjek yang ada pada judul yang dipakai serta pembahasan, pada penelitian yang akan digunakan akan menggunakan subjek judul dengan cara sistem transaksi pada *marketplace facebook*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti, Nandang Ihwanudin dan Shindu Irwansyah dengan judul “Penerapan Asas-asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved”.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan terkait dengan praktik jual beli yang terjadi pada akun grup facebook marketplace yang dimana para pelaku usaha tidak memberikan informasi secara jelas terhadap barang preloved yang mereka jualkan, lalu melihat berdasarkan asas-asas muamalah serta dalam pandangan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu objek yang dijadikan bahan penelitian yaitu *marketplace facebook* yang tidak spesifik dalam satu jenis serta perspektif islam yang digunakan yaitu *maṣlahah mursalah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Farida Ariany dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook di Kota Mataram”.²⁰ Penelitian ini menggambarkan kegiatan yang telah mengubah pola kehidupan masyarakat menjadi mudah bahkan

¹⁹ Widiyanti, “Penerapan Asas-asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved”, *Bandung Conference Series Sharia Economic Law Vol.2 No. 1*, 2022, Hal: 37-44.

²⁰ Farida Ariany, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook Di Kota Mataram”, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol.4 No.2*, September 2022, Hal: 19-23.

mendapatkan kehematan dalam segi waktu dan biaya, akan tetapi dengan adanya transaksi jual beli online pelaku usaha kerap sekali memberitahukan kepada para konsumen mengenai informasi yang tidak sesuai dengan barang yang akan diperjual belikan, salah satu hak konsumen yaitu berhak mendapatkan informasi yang benar, tepat dan jelas serta kesesuaian antara barang yang diperjualkan oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen serta proses penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pada transaksi jual beli online. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan perspektif yang digunakan hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak dengan menggunakan pandangan hukum islam, dan hanya berfokus pada penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi pada saat transaksi jual beli online.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Hari Narayana dan Dewa Gede Rudy yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook”.²¹ Penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* merupakan transaksi yang mudah, perjanjian yang terjadi pada *marketplace facebook* harus dilandasi dengan itikad baik. Dilaksanakannya perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik yaitu agar pihak-pihak dalam melakukan perjanjian memiliki kewajiban untuk tidak berbuat yang sifatnya merugikan salah satu pihak. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu teori yang digunakan tidak

²¹ Anak Agung Hari Narayana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook”, *Jurnal Kertha Negara*, vol. 9, No. 2, 2021, hal. 83-91.

hanya pada dasar hukum negara saja akan tetapi ada dalam pandangan islam yaitu perspektif *maṣlahah mursalah* dan pada teori jurnal yang tercantum berfokus pada upaya jika terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen, sedangkan pada penelitian yang dilakukan berfokus pada transaksi serta bagaimana sistem transaksi jual beli melalui *marketplace facebook* yang terjadi serta bagaimana menurut pandangan konsumen yang telah melakukan transaksi melalui *marketplace facebook*.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pemikiran, referensi atas suatu masalah dan teori untuk membedah kasus yang diteliti. Serta menganalisa keberadaan *facebook* sebagai sarana transaksi jual beli online dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*. Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut:²²

1. Perlindungan Konsumen

Merupakan sebuah upaya pemerintah yang dilakukan untuk memberikan wadah hukum jika terjadi transaksi jual beli baik secara langsung atau melalui *e-commerce* yang tidak sesuai dengan undang-undang atau jika terjadinya *wanprestasi*.²³ Aktivitas jual beli akan terasa lebih aman jika para konsumen serta para pelaku usaha menyadari akan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan yang perlu dihindarkan dengan adanya perkembangan zaman belanja

²² Rabiatul Awalia, "Facebook Sebagai Sarana Jual Beli Braang atau Jasa Online Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah", *Skripsi*, Universitas Islm Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hal 11.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kebutuhan tidak harus melakukan transaksi yang bertemunya antara pelaku usaha dengan konsumen secara langsung kini banyak nya aplikasi yang menyediakan ruang bagi para pelaku usaha mendagangkan barangnya di *e-commerce* salah satunya dengan aplikasi *facebook* dimana disediakan tempat berjualannya para pelaku usaha yang dinamakan dengan *marketplace*, dengan demikian perlindungan konsumen juga tidak hanya bagi para konsumen akan tetapi juga perlindungan bagi para pelaku usaha, yang menjalankan usahanya melalui *marketplace facebook*.

Bagaimana agar para konsumen percaya dengan transaksi penjualan yang terjadi melalui *marketplace facebook*, dengan diberikan sebuah rasa kepercayaan dari pihak konsumen kepada pelaku usaha. Melindungi hal dalam berupa kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang dalam pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari implementasi sebagai negara kesejahteraan selain itu juga sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan.²⁴

Maksud pengaturan tentang perlindungan konsumen ini adalah merupakan sebagai wadah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap para pelaku usaha dan konsumen agar terjaminnya saat melakukan transaksi jual beli. Dalam memilih barang konsumen memiliki hak penuh yang nantinya barang tersebut akan digunakan atau dikonsumsi, tidak ada

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2013), Hal.23.

yang berhak mengatur sekalipun pihak yang bersangkutan sekalipun pihak produsen. Seperti dalam menilai kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi.²⁵

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan agar kedudukan dari konsumen terlihat kuat dan setara, undang-undang ini juga mengatur secara rinci mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen dengan tujuan pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Adapun beberapa cakupan hukum yang berlaku tentang hak dan kewajiban bagi konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan cara-cara mempertahankan terhadap hak dan kewajiban tersebut.²⁶

2. *Maşlahah mursalah*

Merupakan sebuah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Selain itu juga dapat diartikan *maşlahah mursalah* merupakan sesuatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau manfaat dan menolak serta mencegah *mafsadat*.²⁷

Kata *maşlahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *şalaha* yang berarti

²⁵ t.t., “Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen”, <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pada jam 20.37 WIB.

²⁶ t.t., “Pahami Isi UU Perlindungan Konsumen di Indonesia Agar Hak anda Terlindungi”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, pada Jam 20.49 WIB.

²⁷ Saeful Aziz, “Maslahah Mursalah Dalam kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam”, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023, pada pukul 21:57 WIB.

baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Menurut Abd al-Wahab al-Khallaf memberikan rumusan bahwasanya *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau mengakuinya.¹²⁸

G. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi sebuah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul. Sehingga dibutuhkan metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis akan menjelaskan dengan hasil data yang didapatkan lalu dianalisis dengan kerangka teori untuk menghasilkan beberapa poin penting atau berakhir dengan kesimpulan.

²⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-maṣlahah al mursalah kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017). Hal. 140.

²⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (t.t.: Cv Jakad Media Publishing, 2020), hal. 3.

Penulis juga menggunakan penelitian pustaka *library research* sebagai pendukung data-data yang diperoleh.

Jenis penelitian tidak ada kriteria jenis penelitian mana yang lebih baik ketimbang jenis lainnya. Seperti metode penelitian lainnya, semua desain penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu berupa menggambarkan kesesuaian antara praktik yang terjadi secara langsung di *marketplace facebook* dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian deskriptif analisis menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.³¹

³⁰ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Tapsel Press*, Vol 8, No 8, Tahun 2021, Hal. 2463-2478.

³¹ Gamal Thabroni, “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam”, [https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Deskriptif%20Analisis%20\(Analitik\).-Metode%20penelitian%20deskriptif&text=Artinya%20metode%20ini%20menyajikan%20secara.agar%20didapatkan%20data%20yang%20mendalam](https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Deskriptif%20Analisis%20(Analitik).-Metode%20penelitian%20deskriptif&text=Artinya%20metode%20ini%20menyajikan%20secara.agar%20didapatkan%20data%20yang%20mendalam), diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pada pukul 16.26 WIB.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah para pelaku usaha yang memasarkan barangnya di *marketplace facebook* dan konsumen yang membeli kebutuhannya di *marketplace facebook*.

Objek penelitian menurut Sugiyono adalah objek yang memiliki sifat atau atribut dari orang. Objek tersebut ada karena ditentukan oleh si peneliti. Tujuan dari memilih objek adalah mencari jawaban. Dari jawaban tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil kesimpulan. Tentu saja agar bisa mendapatkan kesimpulan dan menemukan data yang objektif, dibutuhkan data yang reliable, objektif dan valid.³²

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan kepada penerapan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil dari informasi yang didapat pada saat di lapangan kemudian ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan kesesuaian antara hasil dari lapangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³² “Pengertian Objek Penelitian: Jenis, Prinsip dan Cara Menentukan”, <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-objek-penelitian/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pada pukul 16:39 WIB.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses pengumpulan data yang dapat diperoleh oleh penulis dengan interaksi antara pewawancara dengan informan tujuannya yaitu untuk memastikan serta memperoleh suatu fakta.³³ Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat penting dalam interaksi merupakan wawasan dan pengertian. Dengan wawancara ini diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dengan wawancara para pihak yang terkait yaitu pelaku usaha dan konsumen.³⁴

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan serta pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).³⁵

c. Analisa Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk menunjukkan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam proses analisis yang meliputi

³³ Hilman Jayadi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Destinasi Pariwisata Halal (Studi Pada Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ t.t., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (dalam jaringan)" <https://kbbi.web.id/dokumentasi>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 21:33 WIB.

beberapa kegiatan diantaranya dalam pengelompokan data yang dibagi menjadi berdasarkan karakteristiknya.³⁶

Analisa data yang didapatkan oleh penulis dari hasil keseluruhan yang didapat baik dari hasil observasi maupun wawancara data tersebut akan dianalisa oleh penulis dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh penulis dengan tujuan utama yaitu memudahkan bagi para pembaca yang akan dibagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca, maka susunannya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua terdiri dari pembahasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penyusun mengulas secara terperinci mengenai apa yang menjadi rumusan masalah terkait dengan sistem penjualan dan transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* dan dianalisis serta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

³⁶ Firdilla Kurnia, "Analisis Data: Definisi, jenis, model, sampai prosedurnya", <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 22:31 WIB.

Perlindungan Konsumen. Memuat teori yang menjadi perspektif islam yaitu dalam *maṣlahah mursalah* memuat pengertian serta penjelasan secara terperinci. Selain itu, juga membahas tentang transaksi elektronik, jual beli melalui e-commerce dan *maṣlahah mursalah*.

Bab Ketiga memuat mengenai gambaran umum terkait dengan praktek yang terjadi pada *marketplace facebook* antara pelaku usaha dengan konsumen secara teoritis. Selain itu, dijelaskan tentang sistem marketing yang digunakan, pandangan konsumen serta sarana pemasaran melalui marketplace.

Bab Keempat terdiri dari meneliti dan menganalisis mengenai sistem penjualan dan transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan hasil penelitian melalui observasi serta dukungan data yang didapat maka akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta bagaimana keterkaitan antara transaksi yang terjadi pada *marketplace facebook* dalam pandangan *maṣlahah mursalah*.

Bab Kelima terdiri dari penutup dari hasil penelitian yang telah dikaji pada bab keempat, serta jawaban dari rumusan masalah kemudian di lanjut dengan bagian kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu memuat beberapa saran yang berkaitan dengan temuan hasil dari peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitiannya yaitu diantaranya:

1. Kesesuaian dengan perlindungan hukum yang bergerak dimasyarakat ternyata masyarakat belum sepenuhnya paham akan hal perlindungan konsumen kecuali mereka yang memiliki perhatian yang lebih terhadap dirinya sebagai seorang pelaku usaha atau konsumen, bahwasanya masyarakat baik sebagai pelaku usaha ataupun konsumen harus memiliki sifat yang peduli terhadap menjualkan barang nya dengan cara yang jujur dan sesuai dengan hak dan kewajiban yang sebagaimana telah tercantum pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen selain itu juga karena transaksi penjualan yang terjadi pada *marketplace facebook* menggunakan transaksi elektronik yaitu sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen karena hal ini juga masuk ke dalam informasi transaksi elektronik yang dimana mereka para pelaku usaha dengan konsumen hanya membayar saja melalui secara langsung selebihnya ketika mereka berkomunikasi hingga pada tahap negosiasi melalui messenger atau whatsapp maka hal ini bagian dari Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik yang dimana para pelaku usaha tidak diperbolehkannya memberikan informasi yang bersifat transparan.

2. Analisis *marketplace facebook* sebagai sarana jual beli barang menurut *masalah mursalah* dalam praktiknya masih terjadi di masyarakat yang terjadi beberapa penyimpangan diantaranya tidak kesesuaian barang yang diterima atau adanya kecacatan terhadap barang tersebut yang tidak diketahui oleh pelaku usaha. Sehingga dalam menjalankan bisnis yang mereka lakukan masih terdapat ketidaksesuaian mengenai penjelasan unsur-unsur dalam *masalah mursalah* seperti terdapat bentuk kemudharatan bagi pelaku usaha ataupun bagi pihak konsumen. Sehingga perlindungan hukum masih belum sepenuhnya mereka dapatkan akibat dengan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bersifat jujur atau memanfaatkan kedudukan konsumen dengan mendapatkan sebuah keuntungan. Jual beli online melalui *marketplace facebook* tidak sepenuhnya bersifat kebermanfaatan masih ada beberapa hal yang bersifat kemudharatan.

B. Saran

1. Dalam mencermati permasalahan yang terjadi dalam kegiatan jual beli melalui *marketplace facebook*, maka perlu adanya peran pemerintah dan pihak yang terkait untuk lebih memperkuat sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat umum khususnya bagi para pelaku usaha ataupun bagi konsumen terkhusus dalam memperjualkan barangnya di media sosial yang dimana barang dijual merupakan barang hak milik pelaku usaha bukan barang hasil curian jika memiliki kecurigaan terhadap barang tersebut perlu ditanyakan kembali dan jika terjadi kejanggalaan atau alasan yang tidak

diketahui oleh pelaku usaha itu sendiri lebih baik tidak jadi diperjual belikan, sebagai konsumen dibutuhkannya ketelitian dalam membeli barang dan menjadi konsumen yang cerdas selain pintar dalam memilih barang, dalam hal menawar atau bernegosiasi dan mengecek kelengkapan terhadap barang yang akan dibeli. Selain dalam hal yang memudahkan juga dibutuhkannya kenyamanan baik bagi para pelaku usaha juga untuk konsumen. Agar para pihak merasa aman dan nyaman. Peran pemerintah selain mensosialisasikan juga perlu adanya perhatian khusus terhadap transaksi jual beli yang terjadi pada *marketplace facebook* karena transaksi jual beli yang terjadi pada *marketpkace facebook* tidak adanya pihak ketiga maka dalam pengawasan transaksi jual beli yang terjadi hanya pihak pelaku usaha dan konsumen.

2. Pada kegiatan jual beli barang melalui *marketplace facebook* para pelaku usaha harus memberikan deskripsi barang secara jelas, rinci dan jujur terkait dengan kondisi barang yang dijual dan harus disesuaikan dengan kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen agar tidak merugikan dengan hak konsumen dan hal tersebut tentunya berdampak pada timbulnya perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dan dapat menimbulkan kedua belah pihak.
3. Pada saat melakukan kegiatan belanja melalui *marketplace facebook* hendaknya para konsumen harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jual beli barang melalui *marketplace facebook*, barang yang ingin dibeli harus dilihat terlebih dahulu dicek secara detail dengan kondisi

barang tersebut, dan bagi para konsumen hendaknya bertanggung jawab atas apa yang telah dipesan dengan melakukan pembayaran, untuk menghindari terjadinya perselisihan atau konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Lembaga perlindungan konsumen yang bertugas untuk meningkatkan pengembangan upaya perlindungan konsumen dalam bentuk perhatian dengan melakukan kampanye atau berupa bentuk acara seminar yang di khususkan kepada para pelaku usaha ataupun konsumen salah satunya yang melakukan transaksi melalui *marketplace facebook* yang dimana tidak adanya pihak ketiga sebagai pelantara antara para pelaku usaha dengan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Banten: Kalim, 2011.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

3. Buku

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, t.t.: Sinar Baru Algensindo. Cetakan ke-70, 2015.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-mashlahah al mursalah kajian atas relevansinya
dengan pembaharuan hukum islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, t.t.: Cv Jakad Media
Publishing, 2020.

Suwandono, Agus. *Hukum Perlindungan Konsumen*, t.t.: Universitas Terbuka,
Edisi ke-2, t.t.

Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: ,PT. Raja Grafindo
Persada, Edisi revisi, t.t.

Siwi, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika,
Cetakan ke-5, t.t.

Zuhri, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.

Sahetapy, Wilma Laura. *Urgensi and Condition Pada E-Commerce*, Surabaya: Universitas Kristen Petra t.t.

Fitria, Tira Nur. *Bisnis Jual Beli (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, t.t.

Rusdaya, *Ushul Fikih 1*, Parepare: Nusantara Press, 2019.

4. Skripsi dan Jurnal

Awalia, Rabiatul. “*Facebook Sebagai Sarana Jual Beli Barang atau Jasa Online Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari’ah*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Jayadi, Hilman. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Destinasi Pariwisata Halal (Studi Pada Masyarakat Pantai Kuta Mandalika Lombok)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Khadafi, Muhammad. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi I-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Mas’ud, Aqil Awla. “*Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Plopo)*”, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Rifadi. “*Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Ahsan, Muhammad Firman. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online*”, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Sari, Deswita Fitra. “*Analisis Al-Maṣlahah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

_____. “Penerapan asas-asas muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik preloved”, <https://doi.org/10.29313/bcssel>. *Conference Series: Sharia Economic Law, Volume 2, no 1*, 2022.

Ariany, Farida. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook Di Kota Mataram”, *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol.4 No.2*, September 2022.

Narayana, Anak Agung Hari. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook”, *Jurnal Kertha Negara, vol. 9, No. 2*, 2021.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Tapsel Press, Vol 8, No 8*, 2021.

Apandy, Puteri Asyifa Octavia. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No.1*, Juli 2021.

Hayati, Fitri Wisma. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-undangan”, *Jurnal Zaaken, Volume 1, Nomor 1*, Februari 2020.

Santoso, Sugeng. “Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, *AHKAM, Vol.4, No.2*, November 2016.

Kurniawati, Annisa Dwi. “Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam”, *El-Barka, Vol.2, No.01*, Januari 2019

Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. “Penerapan Maṣlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1*, 2016.

Asriaty. “Penerapan Maṣlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania Vol. 19, No. 1*, Juni 2015

Zustika, Fadilah dan Achmad Fageh. “Analisis Dompot Digital “Link Aja Syariah” dari Perspektif Maṣlahah Mursalah” *Islamic Economics Journal, Vol. 08, No. 01*, Desember 2022.

Cahya, Agus Dwi. “Memanfaatkan Marketplace Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Penjualan Di Tengah Pandemi Covid 19”, *Scientific Journal Of Reflection, Vol. 4 no. 3*, Juli 2021.

_____, “Facebook Marketplace Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli (Facebook Marketplace And Its Influences On Buying Interest)”, *Jurnal Ekbis, t.t.*

Jafar, Wahyu Abdul. “Elektronik Commerce (Jual Beli Online) Di Tinjau Dari Sisi Maṣlahah ”, *t.t., Volume 15, no. 1*, 2016.

Sari, Deswita Fitra. *“Analisis Al-Maṣlahah Al Mursalah Pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh)”*, Universita Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

5. Web site

Asihningrum. “Tafsir Tentang Ayat Hukum”,
<http://www.asihningrum.blogspot.com/2013/10/tafsir-ayat-tentang-hukum.html>, akses tanggal 13 Mei 2023.

Syamsudin, Muhammad. <https://islam.nu.or.id/syariah/syarat-tambahan-dan-status-hukumnya-dalam-fiqih-transaksi-fGXJQ>, akses tanggal 13 Mei 2023.

Ahdiat, Adi. “Jumlah Pengunjung Situs Bulanan 5 E-Commerce Terbesar di Indonesia (Desember 2022-Februari 2023)”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/15/awal-2023-pengunjung-e-commerce-indonesia-menurun>, akses tanggal 26 Maret 2023.

Septiani, Lenny. “Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun”,
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>, akses tanggal 4 Juni 2023.

t.t. “Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen”,
<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, akses
 tanggal 14 Desember 2022.

t.t. “Pahami Isi UU Perlindungan Konsumen di Indonesia Agar Hak anda
 Terlindungi”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>, akses tanggal 14 Desember 2022.

Aziz, Saeful. “Masalahah Mursalah Dalam kedudukannya Sebagai Sumber
 Hukum Islam”, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, akses
 tanggal 28 Januari 2023.

Thabroni, Gamal. “Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah &
 Macam”, [https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Deskriptif%20Analisis%20\(Analitik\),-Metode%20penelitian%20deskriptif&text=Artinya%20metode%20ini%20menyajikan%20secara,agar%20didapatkan%20data%20yang%20mendalam](https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/#:~:text=Metode%20Penelitian%20Deskriptif%20Analisis%20(Analitik),-Metode%20penelitian%20deskriptif&text=Artinya%20metode%20ini%20menyajikan%20secara,agar%20didapatkan%20data%20yang%20mendalam), akses tanggal 12 Juni 2023.

t.t. “Pengertian Objek Penelitian: Jenis, Prinsip dan Cara Menentukan”,
<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-objek-penelitian/>, akses
 tanggal 12 Juni 2023.

t.t. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (dalam jaringan)” <https://kbbi.web.id/dokumentasi>, akses tanggal 7 Juni 2023.

Kurnia, Firdilla. ”Analisis Data: Definisi, jenis, model, sampai prosedurnya”, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>, akses tanggal 7 Juni 2023.

t.t., “Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999”, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, akses tanggal 30 Januari 2023.

t.t., “Surat Al-Baqarah Ayat 282”, <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, akses tanggal 11 Juni 2023.

t.t., “Mengenal Lebih dalam Fitur Facebook Marketplace”, <https://idwebhost.com/blog/facebook-marketplace/>, akses tanggal 15 febuari 2023.

Widiartanto, Yoga Hastyadi. “Facebook Rilis "Marketplace" untuk Jual Beli Online”, <https://tekno.kompas.com/read/2016/10/04/07360087/facebook.k.rilis.marketplace.untuk.jual.beli.online>, akses tanggal 19 Febuari 2023.

6. Wawancara

MI (Nama Inisial), Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 06 Maret 2023.

Nasirul Huda, Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 17 Maret 2023.

Maya, Pelaku Usaha Parfum, Yogyakarta, 06 Maret 2023.

Ahmad Ilzam, Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 17 Maret 2023.

Miftahul Efendi, Pelaku Usaha Bagian Marketing di My Project Indonesia,
Yogyakarta, 06 Maret 2023.

Haidar Fikri, Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 17 Maret 2023.

Tresna Dwiansyah, Pelaku Usaha Kaos Marketplace Facebook, Yogyakarta, 04
Maret 2023.

Alvara Eka Salsabila, Pelaku Usaha Makanan Dan Fashion Marketplace
Facebook, Yogyakarta, 02 Maret 2023.

Ibnu Mubarak, Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 06 Maret 2023.

Faisal Amir, Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 11 Maret 2023.

Aqrom, Konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 18 Maret 2023.

Fahruril Ihsan, konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 11 Maret 2023.

Mazid, konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 16 Maret 2023.

Eka Candra Permana, konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 16 Maret
2023.

Arifin Rabbani, konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 10 Maret 2023.

Faqih Al-Ihsany, konsumen Marketplace Facebook, Yogyakarta, 10 Maret 2023.